

## **Optimalisasi Wakaf Di Yordania**

**Muhammad Riza Azizy**

*Candidat Doktor Dari Program Pascasarjana*  
*Jurusan Islamic & Economic Finance Universitas Trisakti Jakarta*  
[rezahisyam@gmail.com](mailto:rezahisyam@gmail.com)

### ***Abstract***

*This type of research is descriptive research, where the aim is to explain events in the present or the past. This study will present data on the management and development of waqf in Jordan, starting from the formal juridical aspects of the law on representation, the structure of the Ministry of Waqf of Jordan, the role of waqf in economic and social development as well as the potential and obstacles to the development of waqf in Jordan in the future. The result of this study is that the function of the Ministry of Endowments and Islamic Affairs as a regulator in which the coordinative function is attached indirectly encourages the growth of waqf in Jordan, the implementation of programs from the Ministry of Endowments and Religious Affairs there is no definite target of the State every year such as other ministries and utilization of waqf lands have not been widely seen for productive waqf activities.*

***Keywords: Optimization, Waqf, Waqf Development, Jordan***

### **PENDAHULUAN**

Pada beberapa kasus yang terjadi di dunia islam, banyak aset wakaf yang mayoritas berupa tanah tidak dapat berkembang dengan baik. Tentunya hal seperti ini adalah anomali, karena salah satu pendorong kemajuan islam di zaman Rasulullah dan para sahabat adalah wakaf. Bahkan wakaf menjadi salah satu penopang stabilitas Negara, seperti wakaf sahabat Ustman bin Affan atas sumur *Roma* yang diakuisisinya dari seorang Yahudi Madinah, maupun wakaf khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk memberikan makan kepada fakir miskin dan para musafir.

Sebagai salah satu aktifitas *philantrophy (Islamic Philantrophy)*, ada banyak unsur yang mempengaruhi kurang berkembangnya wakaf di beberapa Negara islam, di antaranya dukungan regulator (pemerintah) melalui penguatan aspek manajerial lembaga pengelola wakaf. Juga tidak adanya bantuan pendanaan yang seolah-olah wakaf dianggap sebagai entitas tersendiri yang terpisah dari tugas Negara untuk membantu mengembangkannya.

Selain itu, tidak berkembangnya wakaf di era modern ini juga disebabkan oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh *wakif* maupun *nadzir* dalam mendayagunakan aset wakaf. Banyak *nadzir* yang hanya semangat dalam menerima

aset wakaf tapi kemudian tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tanah tersebut. Sehingga banyak aset wakaf yang terbengkalai.

Di antara sedikit negara yang cukup baik mendayagunakan potensi wakafnya adalah Yordania. Negara dengan bentuk pemerintahan Monarki Konstitusional ini memiliki keanekaragaman program dengan *support* yang sangat baik melalui Kementerian Wakafnya. Juga didukung oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf yang kredibel dengan akuntabilitas yang sangat baik.

Dengan dukungan yang sangat besar dari pemerintah baik dari sisi program, manajerial maupun keuangan ditunjang dengan kredibilitias lembaga pengelola wakaf memungkinkan tergeraknya potensi wakaf dengan maksimal. Tidak sedikit tanah-tanah wakaf yang pada awalnya tidak produktif menjadi produktif dengan keanekaragaman bentuk pendayagunaannya. Pada akhirnya mendorong pendapatan Negara melalui beberapa sektor, di antaranya pertanian, pendidikan bahkan pariwisata.

Penelitian ini akan menyajikan data tentang pengelolaan dan perkembangan wakaf di Yordania, mulai dari aspek yuridis formalnya yaitu undang-undang perwakafan, struktur Kementerian Wakaf Yordania, peran wakaf dalam pengembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan serta potensi dan hambatan pengembangan wakaf di Yordania di masa yang akan datang.

## **PEMBAHASAN**

### **A. PERKEMBANGAN WAKAF DI YORDANIA**

#### **1. Sejarah Singkat Negara Yordania**

Yordania, nama resminya Kerajaan Hasyimiyah Yordania (Bahasa Arab: *المَمْلَكَة الأُرْدُنِيَّة الهاشِمِيَّة*), Al-Mamlaka al-Urduniyya al-Hashemiyya) adalah sebuah kerajaan di Tepi Barat Sungai Yordan. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di timur dan tenggara, Irak di timur-laut, Suriah di utara dan Tepi Barat dan Israel di barat, berbagi kekuasaan atas Laut Mati. Satu-satunya pelabuhan Yordania adalah di ujung barat-daya, di Teluk Aqaba, yang sebagian juga dikuasai oleh Israel, Mesir, dan Arab Saudi. Lebih dari separuh Yordania diliputi oleh Gurun Arab. Tetapi, bagian barat Yordania berupa hutan dan lahan layak tanam. Yordania adalah bagian dari Bulan Sabit Subur. Ibu kota dan pusat pemerintahannya adalah Amman.

Yordania didirikan pada tahun 1921, dan diakui oleh Liga Bangsa-Bangsa sebagai sebuah negara di bawah mandat Britania pada tahun 1922 yang dikenal sebagai Emirat Transyordania. Pada tahun 1946, Yordan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai negara merdeka yang secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Hasyimiyah Yordania.

Negara yang beribukota di Amman ini berpenduduk 7.595.000 juta jiwa pada tahun 2014 dengan luas 89.342 KM<sup>2</sup>. Pada tahun 2015 PDB Yordania diperkirakan sebesar \$38.210 Miliar dengan pendapatan per kapita \$5599. Sementara kualitas pendidikan di Yordania dinilai sangat baik dengan angka melek huruf yang tinggi.

Indikatornya adalah tingginya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai -0,748 (2014).

Sistem pemerintahan di Yordania adalah Kesatuan Monarki Konstitusi Nasional (Semi Monarki Konstitusional), dengan Perdana Menteri sebagai pemimpin tertinggi eksekutif. Namun raja memiliki kekuatan politik yang cukup besar untuk menjalankan kebijakannya sendiri.

Mayoritas penduduk Yordania beragama Islam dengan madzhab Hanafi. Sedangkan konstitusinya berdasarkan undang-undang. Dalam persoalan fatwa, Yordania menunjuk otoritas independen yaitu Departemen Fatwa (*Dairotul Ifta'*) dengan jabatan selevel Menteri. Departemen fatwa ini pada awalnya menjadi salah satu direktorat pada Kementerian Wakaf & Urusan Islam. Namun sejak 2006 berdiri menjadi Departemen tersendiri.

Sedangkan persoalan keagamaan dipercayakan kepada Kementerian Wakaf & Urusan Islam. Kementerian ini bertugas meningkatkan nilai dan pemahaman keberagaman masyarakat. Kementerian juga memiliki otoritas mengatur beberapa aktifitas umat islam baik wakaf, haji dan umroh, zakat maupun pengurusan anak-anak yatim. Kementerian juga memiliki kewenangan mencari sumber-sumber pendanaan baru untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

## **2. Undang-undang Wakaf Yordania**

Urusan wakaf di Yordania diatur dalam peraturan pengelolaan wakaf Usmani yang diterbitkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 H. Aturan ini berlaku hingga munculnya undang-undang baru tentang wakaf tahun 1946 M. Dalam undang-undang dasar yang disahkan pada tanggal 19 april 1928, perhatian terhadap wakaf sudah dilakukan seperti terlihat dalam pasal 61 yang menyebutkan bahwa urusan wakaf dan manajemen keuangannya ditentukan secara khusus dalam sebuah undang-undang. Kemaslahatan wakaf dianggap sebagai salah satu kemaslahatan pemerintah. Ketika diumumkan tentang pendirian kerajaan Yordania pada tanggal 25 Mei 1946, undang-undang menguatkan hal tersebut dengan dikeluarkannya pasal 63 yang memberikan perhatian khusus terhadap wakaf. Berdasarkan hal tersebut, lahirlah undang-undang wakaf nomor 25 tahun 1946(Solah, 1423).

Ada hal yang perlu diperhatikan di sini bahwa undang-undang dasar untuk pemerintahan Yordania, kemudian undang-undang kerajaan tahun 1946 telah menunjukkan secara bersamaan bahwa pengaturan wakaf dan manajemen keuangan dan semacamnya diatur dengan undang-undang khusus, sebagai kekhasan wakaf yang bebas dan juga penunjuk bahwa harta wakaf tidak boleh dicampur dengan harta-harta lain yang sifatnya umum. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, wakaf telah diposisikan secara istimewa di Yordania.

Ketika muncul undang-undang kerajaan tahun 1952 pada masa raja Thalal bin Abdullah, dibuatlah pasal 107 yang memuat pasal 63 undang-undang tahun 1946. Pada masa ini ditetapkan bahwa hanya Mahkamah Syar'iyah yang memiliki

hak untuk memutuskan perkara wakaf sesuai dengan peraturannya yang disebutkan bahwa mahkamah tersebut harus menerapkan hukum-hukum syara'.

Perubahan yang paling penting adalah ketika dilakukannya perubahan Undang-undang nomor 26 tahun 1966 tentang wakaf menjadi undang-undang wakaf dan urusan Islam nomor 4 tahun 1968. Dengan demikian, urusan Kementerian Wakaf tidak hanya masalah wakaf tapi juga terkait dengan hajat umat Islam secara luas.

Di masa kepemimpinan Raja Abdullah II undang-undang wakaf dan urusan Islam di revisi kembali dan menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2011 dengan nama yang sama. Semangatnya adalah pendayagunaan potensi wakaf agar lebih maksimal sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun pesan yang terkandung pada undang-undang nomor 32 tahun 2011 ini adalah, *pertama*, Kementerian wakaf dan urusan Islam bersifat mandiri secara kelembagaan maupun keuangan guna mengembangkan dan menginvestasikan aset wakaf. *Kedua*, mengusahakan dana-dana sosial (ziswaf) untuk para imam, khotib dan guru-guru agama di sekolah. *Ketiga*, memperbanyak program-program yang bersifat *philantrophy* guna meningkatkan kapasitas pendanaan lembaga. *Keempat*, Kementerian bertugas mengawasi serta memberikan supervisi terhadap seluruh potensi wakaf yang ada. Bahkan juga diberikan keleluasaan untuk menegur *nadzir* jika terdapat penyimpangan. Kementerian juga diperkenankan memberikan bantuan pendanaan terhadap tanah wakaf yang dikuasai oleh Negara selama tidak bertentangan dengan syarat yang diminta oleh *wakif*. *Kelima*, dalam hal investasi terhadap harta wakaf, kementerian diharuskan membentuk badan usaha yang berbadan hukum dan mempunyai kemandirian dalam pengelolaan keuangan namun tetap mengikuti visi dan misi kementerian (Ar-Rohahalalah, 2005).

### 3. Potensi dan Upaya Pengembangan Wakaf di Yordania

Potensi tanah wakaf di Yordania cukup besar jika dibandingkan dengan rasio jumlah penduduknya. Dengan jumlah penduduk sekitar 7 juta jiwa, tanah wakaf di Yordania mencapai 7000 *dunum* (*dunum* adalah ukuran sekitar 900 M2). Artinya tanah wakaf di Yordania memiliki rasio 1:1000 bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk pemanfaatan tanah wakaf yang dilansir oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Yordania:

**Tabel 1. Bentuk Pemanfaatan Tanah Wakaf**

Total wakaf selain Masjid	perkebunan	Masjid	makam	Pertanian	Investasi terbatas	belum bermanfaat
4591	1719	3764	1422	161	41	324

*Sumber: Kementerian Wakaf & Urusan Islam, Biro Statistik, 2003*

Melihat Tabel 1, menunjukkan tanah wakaf di Yordania sedikit sekali yang belum dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan pengelolaan tanah wakaf di sana sudah sangat baik. Peran Kementerian Wakaf dan Urusan Islam yang senantiasa melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas pengembangan wakaf tentu saja tidak bisa diabaikan.

Peran nyata dari Kementerian Wakaf dan Urusan Islam terdeskripsikan melalui struktur kelembagaan sebagai berikut:

1. Departemen atau Inspektorat Pengawasan Administrasi (*Mudiriyah ar-Riqabah wa at-Taftish al-Idary*) yang bertugas memastikan perencanaan dan arah kebijakan wakaf sesuai dengan tujuan pengembangan wakaf. Departemen ini juga bertugas memberikan informasi kepada Majelis Administrasi Tinggi (*al-Idarah al-Ulya*) tentang kondisi dan perkembangan perwakafan di lapangan, sekaligus membantu *al-Idarah al-Ulya* melakukan pengawasan baik administrasi maupun keuangan serta tugas-tugas eskutif kementerian.
2. Departemen Pencatatan Kepemilikan aset Wakaf (*Mudiriyah al-Amlak al-Waqfiyah*), yaitu departemen yang bertugas mencatat aset wakaf baik berupa tanah maupun aset lainnya. Departemen ini harus memastikan aset wakaf tersebut diperuntukkan untuk aktifitas kebajikan, misalnya masjid ataupun pemakaman umum. Juga terhadap aset yang berupa surat berharga sejenis saham maupun sukuk dengan atas nama wakaf. Dengan mencatat seluruh aset wakaf potensi terjadinya konflik di belakang hari bisa dihindari.
3. Kementerian Wakaf & Urusan Islam Yordania juga membentuk sebuah Badan yang bertugas mengembangkan dan menginvestasikan aset wakaf yang disebut sebagai Badan Pengembangan Aset Wakaf. Badan ini mempunyai tugas sebagai eskutor wakaf di lapangan yang mempunyai wewenang melakukan transaksi perdagangan maupun sejenisnya dengan pihak lain, selama tidak melanggar syarat yang diberikan oleh *wakif*. Badan ini juga diberikan kewenangan untuk mengundang investor baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi pada aset wakaf yang dikelolanya, sesuai dengan akad-akad yang diperbolehkan dalam islam.

Dengan peran Kementerian Wakaf & Urusan Islam yang sangat baik, wakaf di Yordania dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang diandalkan pemerintah untuk program-program pengentasan kemiskinan, bantuan kesehatan terhadap warga miskin, beasiswa terhadap siswa muslim yang tidak mampu hingga peningkatan kesejahteraan imam-imam masjid. Sehingga wakaf pun ikut berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan terciptanya stabilitas ekonomi dan keamanan Negara.

#### **4. Peran Wakaf Dalam Pembangunan Masyarakat di Yordania**

Pengembangan wakaf di Yordania mampu merambah beberapa sektor penting di masyarakat, yaitu:

1. Sektor pendidikan

- a. Membuka beberapa lembaga pendidikan tinggi antara lain: Fakultas Da'wah, Ushuluddin dan Syari'ah.
  - b. Mendirikan beberapa lembaga pendidikan di Amman dan Yerusalem serta Qalqiiliyyah, Khalil, Nablus dan Junain.
  - c. Mendirikan 53 tempat belajar al-Qur'an dan al-Hadis.
  - d. Mengalokasikan dana wakaf pada madrasah, rumah-rumah yatim Islam yang mengajarkan keterampilan.
  - e. Mendirikan percetakan mushaf al-Qur'an dan percetakan di Amman yang mencetak barang-barang cetakan yang diperdagangkan.
  - f. Mendirikan kurang lebih 250 perpustakaan di masjid-masjid dan kota-kota kerajaan.
  - g. Setiap tahun Kementerian memberikan beasiswa untuk belajar di Universitas Yordania.
  - h. Mendirikan pusat-pusat pembelajaran bahasa arab yang tersebar di beberapa kota dan diikuti oleh siswa-siswa dari pelbagai belahan dunia islam.
  - i. Mendirikan lima kantor (semacam *Islamic Centre*) di kota-kota kerajaan.
2. Revitalisasi Tempat-tempat Bersejarah (Sektor Pariwisata)
- a. Revitalisasi masjid dan makam sahabat Zain bin Haritsah, Abdullah bin Rowahah dan Ja'far bin Abi Tolib di kota Mu'tah dan Mazar di Yordania Selatan.
  - b. Pembangunan masjid di sekitar makam Nabi Syuaib AS di Wadi Syuaib Kota Salt.
  - c. Pembangunan masjid di sekitar makam para sahabat (Abu Ubaidah Amir bin Jarah, Surhabil binti Hasanah, Amirbin Abi Waqos dan Mu'adz bin Jabal).
  - d. Pembangunan masjid di sekitar makam Nabi Yusa' bin Nun (Fata Musa) di dekat kota Salt.
  - e. Revitalisasi gua Ashabul Kahfi di kota Amman(Solah, 1423).

Revitalisasi tempat bersejarah seperti ini secara tidak langsung mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Yordania. Sebab tidak sedikit para wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri yang melakukan napak tilas sejarah perjuangan islam di masa lampau.

### 3. Sektor Lainnya

- a. Memberikan bantuan kepada rumah sakit, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.
- b. Menerbitkan majalah Islam di Amman, serta menerbitkan buku-buku agama.
- c. Mendirikan dua lembaga yang sangat penting, yakni lembaga Arkeologi Islam dan lembaga peninggalan-peninggalan Islam. Bagian Arkeologi Islam bertugas mengurus dan menjaga dokumen-dokumen yang berkenaan dengan benda-benda tidak bergerak dan tradisi-tradisi Islam. Adapun lembaga Peninggalan Islam bertugas menghidupkan kembali peninggalan-peninggalan Islam. Sedangkan tugas utamanya adalah mengumpulkan manuskrip-manuskrip Islam yang ada pada masa kejayaan Islam. Selain itu, lembaga tersebut juga

berkewajiban membuktikan keaslian naskah-naskah, memperbaiki, dan menyusunnya kembali (Qohaf, 2000).

##### **5. Kontrak-kontrak Investasi Wakaf di Yordania**

Guna mendayagunakan aset wakafnya, pemerintah dan masyarakat di Yordania melakukan elaborasi terhadap beberapa kontrak yang dikenal dalam fiqh muamalah baik klasik maupun kontemporer. Berikut ini adalah beberapa kontrak investasi yang telah diimplementasikan di Negara tersebut, di antaranya (Qohaf, 2000):

1. Pembiayaan internal, adalah pembiayaan oleh kementerian terhadap aset wakaf yang akan didayagunakan, setelah dilakukan studi kelayakan terhadap aset tersebut.
2. *Ijarah Mutanaqisah*, yaitu penyewaan aset wakaf oleh kementerian atau *nadzir* kepada pihak ketiga untuk dilakukan aktifitas perekonomian yang produktif dengan ketentuan khusus dan jangka waktu tertentu. Selanjutnya setelah jangka waktu sewa selesai, aset wakaf tersebut kembali kepada kementerian maupun *nadzir*.
3. *Murabahah*, di mana setelah dilakukannya studi kelayakan terhadap aset wakaf yang akan dikerjakan, kementerian atau *nadzir* dapat meminta pihak ketiga untuk membiayai pengadaan barang atau sejenisnya. Selanjutnya, kementerian maupun *nadzir* dapat mencicil biaya pengadaan barang tersebut disertai dengan keuntungan yang sewajarnya kepada pihak ketiga.
4. *Istishna*, yaitu kesepakatan antara kementerian ataupun *nadzir* dengan pihak investor untuk memproduksi aset wakaf, di mana pembiayaan proyek menjadi tanggung jawab investor. Setelah proyek tersebut selesai dikerjakan, investor akan menyerahkannya kepada kementerian maupun *nadzir*. Kementerian maupun *nadzir* berkewajiban mengganti pembiayaan proyek (baik secara tunai maupun mencicil) beserta keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
5. *Musyarakah Mutanaqisah*, adalah kesepakatan antara kementerian maupun *nadzir* dan investor untuk mendirikan usaha bersama di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya, disertai adanya kesepakatan pihak investor akan memindahkannya secara bertahap kepada kementerian maupun *nadzir* melalui kontrak pembelian yang mereka sepakati bersama.
6. *Muzara'ah*, adalah kesepakatan yang dilakukan oleh pihak kementerian maupun *nadzir* dengan pihak ketiga untuk menanami tanah wakaf dalam jangka waktu tertentu, disertai adanya kesepakatan pihak kementerian maupun *nadzir* akan mendapatkan hasil dari produksi tanaman tersebut. Sedangkan besaran porsinya disepakati oleh kedua belah pihak.
7. *Obligasi Syariah*, yaitu instrumen investasi yang diterbitkan oleh kementerian maupun *nadzir* untuk membiayai proyek wakaf, berupa diversifikasi modal ke dalam beberapa surat berharga syariah. Siapa saja yang membeli surat berharga

tersebut berarti telah ikut berpartisipasi membiayai proyek wakaf dan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari proyek tersebut. Pemindahan kepemilikan surat berharga harus memperhatikan kaidah yang sesuai dengan sifat akad yang digunakan pada saat penerbitan.

## **6. Tantangan Pengembangan Wakaf di Yordania**

### **a. Peluang**

Pemerintah Kerajaan Yordania terus berusaha meningkatkan pendayagunaan wakafnya melalui beberapa kebijakan, di antaranya sebagai berikut (Solah, 1423):

- 1) Penguatan kelembagaan kementerian melalui peningkatan profesionalisme pegawai dan peningkatan kualitas target capaian dengan *resources* yang tersedia. Kementerian juga berusaha meningkatkan kapasitas sasaran wakaf dengan mendorong masyarakat luas untuk mewakafkan sebagian hartanya. Hal tersebut juga dibarengi dengan optimalisasi peningkatan dana-dana wakaf, agar terjadi keseimbangan antar potensi baik uang maupun sumber daya yang lain, misalnya tanah.
- 2) Kementerian juga berusaha meningkatkan pembiayaan wakaf melalui sumber internalnya. Sebuah sumber menyebutkan, kementerian mampu membangun 16 proyek wakaf di berbagai daerah dengan biaya 44 juta dinar pada tahun 1423 H. Pembiayaan seperti ini akan terus ditingkatkan melalui berbagai macam instrumen baik melalui pendayagunaan pembiayaan internal maupun kerjasama dengan pihak ketiga.
- 3) Kementerian juga berusaha melakukan revisi terhadap undang-undang wakaf sesuai perkembangan wakaf yang terjadi di lapangan. Pertumbuhan yang cepat di masyarakat mengharuskan kementerian memberikan respon kebijakan terhadap pertumbuhan tersebut. Kementerian juga menyiapkan perangkat peraturan teknis sebagai derivasi undang-undang dengan merangkul seluruh stakeholder wakaf.
- 4) Kementerian juga terus berusaha meningkatkan proyek-proyek wakaf yang telah dibangun melalui intensifikasi dan ekstensifikasi proyek wakaf yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan masyarakat dengan maksimal. Misalnya peningkatan kawasan pemakaman Nabi dan para sahabat menjadi pusat pendidikan dan budaya melalui pendirian sekolah dan museum. Kementerian juga merencanakan dibukanya sentra-sentra ekonomi baru dan taman terbuka hijau di sekitar pemakaman.

### **b. Hambatan** (Ar-Rohahah, 2005)

- 1) Syarat-syarat yang diberikan oleh wakif sering kali bertentangan dengan modernisasi pengembangan wakaf. Hal tersebut seringkali menjadi penghalang bagi *nadzir* maupun kementerian untuk mengembangkan aset-aset wakaf. Sehingga sebagian aset wakaf yang terbengkalai akibat perbedaan pandangan tersebut.

- 2) Ketidak profesionalan *nadzir* dalam mengembangkan wakaf juga menjadi faktor penghambat dalam pendayagunaan wakaf. Selain banyak aset wakaf yang belum tergarap, *nadzir* juga tidak memiliki kecakapan dalam mengelola aset wakaf yang sudah tergarap. Misalnya, fungsi masjid yang hanya digunakan untuk sholat, padahal banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan di dalamnya.
- 3) Akibat pemahaman pengguna manfaat wakaf yang terbatas, sering kali mereka tidak mempedulikan penggunaan dan pemeliharaan aset tersebut. Sehingga tidak banyak manfaatnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas.
- 4) Seringkali pemanfaatan aset yang tidak maksimal, berakibat pada keterbatasan pengguna dalam menggunakan aset tersebut. Sehingga tidak sedikit kelompok masyarakat yang terlibat konflik diakibatkan persoalan keterbatasan seperti ini.
- 5) Penyebab terhalangnya perkembangan wakaf di Yordania juga disebabkan oleh wakif ataupun ahli warisnya yang terlalu ikut campur mengelola aset wakaf. Bahkan tidak sedikit yang berusaha menarik kembali aset wakaf tersebut setelah beberapa waktu. Hal seperti ini tentu berakibat pada konflik horizontal yang berakibat pada terbengkalainya aset wakaf.
- 6) Kebutuhan yang sangat mendesak terhadap pengembangan wakaf terkadang juga tidak disertai payung hukum yang memadai. Bahkan disebutkan dalam sebuah data, otoritas pembuat undang-undang sering kali telat dalam merespon perkembangan wakaf yang ada. Akibatnya kementerian maupun *nadzir* seringkali kesulitan pada tataran implementasinya.

## **KESIMPULAN**

Setelah melakukan pembahasan tentang perkembangan wakaf di Yordania, maka peneliti perlu memberikan komentar yang seobyektif mungkin. Secara singkat dapat peneliti paparkan dalam pernyataan berikut ini:

1. Fungsi Kementerian Wakaf dan Urusan Islam sebagai regulator yang di dalamnya melekat fungsi koordinatif secara tidak langsung mendorong pertumbuhan wakaf di Yordania. Banyak *wakif* dan *nadzir* yang merasa terbantu dengan keberadaan kementerian, sebab aset-aset mereka dapat diupayakan pengembangannya secara maksimal.
2. Sebagai mahasiswa yang pernah belajar di Yordania, peneliti merasakan manfaat dari perkembangan wakaf di Yordania, berupa bantuan *leaving cost* yang tidak susah prosesnya dan bersifat terbuka bagi mahasiswa dengan jurusan syariah. Hal ini menunjukkan kementerian memiliki kepedulian terhadap pelajar maupun mahasiswa yang menggeluti bidang keagamaan.
3. Selain penilaian positif tentu ada kritikan yang perlu peneliti berikan, di antaranya, status kementerian wakaf yang mandiri secara administratif dan keuangan membuat kementerian ini tidak banyak memperoleh anggaran dari Negara. Selain itu, implementasi program-programnya tidak ada target yang pasti dari Negara pada setiap tahunnya seperti kementerian yang lain. Sehingga pada beberapa tempat yang peneliti kunjungi mengalami stagnasi.

4. Pemanfaatan tanah-tanah wakaf belum banyak terlihat untuk kegiatan wakaf produktif. Mayoritas masih terbatas pada pemanfaatan secara konvensional, misalnya masjid & pemakaman. Salah satu buktinya di sekitar makam Nabi dan para sahabat belum disertai kelengkapannya pendukung ekonominya, misalnya kantin maupun minimarket. Dengan dibukanya kantin maupun minimarket potensi penerimaan dana-dana wakaf akan semakin besar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ar-Rohahalalah, Muhammad Yasin. 2005. *Sisi Akuntabilitas dan Pengawasan Wakaf di Yordania (al-Jawanib al-Muhasabiyah wa ar-Riqabah lil Waqf fil Urdun. Mafrak-Yordania. Universitas Al Al-Bayt*
- Solah, Abdul Fatah, 1423. *Ujicoba Wakaf di Kerajaan Yordania Hasyimiah (Tajribatul Waqf fil Mamlakah al-Urduniyyah al-Hasyimiyyah)*. Pada Kumpulan Makalah dengan Judul Sistem Wakaf & Implementasinya Secara Kontemporer (*Nidzam al-Waqf fi Tathbiq al-Mu'ashir*). Jeddah. IRTI-IDB bekerjasama dengan Sekretaris Jenderal Bidang Wakaf Kerajaan Kuwait.
- Qohaf, Mundzir. 2000. *Wakaf Islam "Perkembangan, Pengelolaan dan Pengembangan (al-Waqf al-Islamy "Tataw wuruhu, Idaratuhu wa Tanmiyyatuhu)*. Damaskus. Daar al-Fikr.
- UU Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Kementerian Wakaf & Urusan Islam

#### **Sumber Internet**

[www.aliftaa.jo](http://www.aliftaa.jo)

[www.awqaf.gov.jo](http://www.awqaf.gov.jo)

[www.wakafproduktif.org](http://www.wakafproduktif.org)